



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS KEDOKTERAN

Kampus Universitas Andalas Limau Manis Padang, Sumatera Barat 25163
Telepon : +62 751 31746, Fax : +62 751 32838, Dekan : +62 751 39844
Laman : <http://fk.unand.ac.id> e-mail : dekanat@fk.Unand.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

Nomor : 2947 /UN16.02.D/PP/S1 KEB/2020
TENTANG

BEBAN MENGAJAR DOSEN SEBAGAI PEMBERI KULIAH MATA KULIAH ELEKTIF
"KEWIRAUSAHAAN"

MAHASISWA ANGKATAN 2018 SEMESTER GANJIL TA 2020/2021
PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang : a. Pelaksanaan Kuliah Elektif "Kewirausahaan" Semester Ganjil TA 2020/2021.
b. Untuk Kelancaran kegiatan Kuliah Elektif "Kewirausahaan" maka perlu menunjuk Dosen sebagai Pemberi Kuliah dengan suatu surat keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Undang – undang nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang – undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Undang – undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
5. Peraturan Pemerintah nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas
7. Peraturan Menteri Keuangan RI no 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam pelaksanaan pendapatan dan belanja Negara
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 134151/MPK/RHS/KP tanggal 22 November 2019 tentang pemberhentian dan pengangkatan Rektor Universitas Andalas periode 2019-2023
9. Perdirjen Perbendaharaan nomor per-50/PB/2007 tentang petunjuk pelaksanaan Pengelolaan PNBPN oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU;
10. Keputusan Rektor Universitas Andalas No. 48/UN16.R/III/KPT/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Pengganti Antar Waktu Periode 2017-2021.
11. Persetujuan Anggaran DIPA Universitas Andalas nomor : SP DIPA 023.17.2.677513/2020 tanggal 27 Desember 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : NAMA-NAMA DOSEN SEBAGAI PEMBERI KULIAH MATA KULIAH ELEKTIF "KEWIRAUSAHAAN" MAHASISWA ANGKATAN 2018 SEMESTER GANJIL TA 2020/2021 PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

- KESATU : Mengangkat Dosen yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pemberi Kuliah Mata Kuliah Elektif "Kewirausahaan" Semester Ganjil TA 2020/2021 untuk Mahasiswa Angkatan 2018
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya pemberi Kuliah Mata Kuliah bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan di terbitkan Surat Keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 30 Desember 2020

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN,



RIKA SUSANTI

NIP 197607312002122002

Tembusan :

1. Rektor Univ. Andalas sbg laporan
2. Yang bersangkutan
3. Arsip

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS ANDALAS
 NOMOR : 2947 /UN16.2/.D/PP/S1 KEB/2020
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2020
 TENTANG
 NAMA-NAMA DOSEN SEBAGAI PEMBERI KULIAH
 MATA KULIAH ELEKTIF "KEWIRAUSAHAAN"
 MAHASISWA ANGKATAN 2018 SEMESTER GANJIL
 TA 2020/2021 PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

No.	NAMA	Jumlah Mahasiswa / Kelas (1 kelas Maksimal)	Jumlah Pertemuan (1 x pertemuan/ 2 x 50 menit) x kelas)	Total Pertemuan	Jumlah SK (0.125 x Total Pertemuan)
1.	Donard Games, SE., M.Bus.PhD	49	7 x 1	7	0.875
2.	Hasnawati, SKM, MM		2 x 1	2	0.25
3.	Laila Rahmi, ST, M.Keb		2 x 1	2	0.25
4.	Yulizawati, SST, M.Keb		1 x 1	1	0.125
5.	Aldina Ayunda Insani, Bd, M.Keb		2 x 1	1	0.25

Ditetapkan di Padang
 DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN,



ARIKA SUSANTI

NIP.1976073120021220027